

## Analisis Pengaruh Self Assessment dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Elia Rossa<sup>1</sup>, Lissa Rahmawati<sup>2</sup>, Muh Farhan Yudamahendra<sup>3</sup>,  
Muhammad Rivki Adrian<sup>4</sup>, Nabila Syifaa Azzahra Suwandi<sup>5</sup>,  
Neyla Safitri<sup>6</sup>, Vina Hariyati<sup>7</sup>

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Alamat: Jl. Raya Perjuangan No.81, RT.003/RW.002, Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bks, Jawa Barat  
17143

Korespondensi penulis: [elia.rossa@dsn.uhharajaya.ac.id](mailto:elia.rossa@dsn.uhharajaya.ac.id)

**Abstract.** *Tax compliance is an attitude when taxpayers are able to fulfill their tax obligations with their own awareness. The change in the tax system which originally implemented an official assessment, changed to a self-assessment, is hoped that taxpayers will be more compliant in fulfilling their tax obligations, because taxpayer compliance and awareness greatly influences state revenues from the tax sector. The government also has another way to increase taxpayer compliance, namely by implementing tax amnesty. For taxpayers who take part in the Tax Amnesty program, they can receive forgiveness for the taxes they should pay as well as the elimination of administrative and criminal sanctions. Almost every country has an infrastructure development program to meet the welfare of the general public, including Indonesia and to run this program the main funds come from taxes. So taxes and values have a very important and influential role in the country's development process and as financing for government expenditure for its implementation. This research aims: 1) to find out whether self-assessment has an effect on taxpayer compliance. 2) to find out whether the tax amnesty has an effect on taxpayer compliance. The writing in this article uses a qualitative method with a descriptive approach. So the research results show that self-assessment and tax amnesty have a positive effect on taxpayer compliance.*

**Keywords:** *self assessment, tax amnesty, taxpayer compliance*

**Abstrak.** Kepatuhan pajak adalah sikap ketika wajib pajak mampu memenuhi kewajibannya atas kesadaran dirinya sendiri. Perubahan dalam sistem pajak yang awalnya menerapkan official assessment diubah menjadi self assessment ini diharapkan para wajib pajak dapat lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dikarenakan kepatuhan serta kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara dari sektor pajak. Pemerintah juga memiliki cara lain untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan menerapkan pengampunan pajak (tax amnesty). Bagi wajib pajak yang mengikuti program Tax Amnesty, mereka dapat menerima pengampunan atas pajak yang seharusnya mereka bayar serta penghapusan sanksi administrasi dan pidana. Hampir disetiap negara mempunyai program Pembangunan infrastuktur untuk memenuhi kesejahteraan Masyarakat umum, termasuk salah satunya Indonesia dan untuk menjalankan program tersebut dana utamanya berasal dari pajak. Maka pajak memiliki peran serta nilai yang sangat penting dan berpengaruh dalam proses pembangunan negara dan sebagai pembiayaan pengeluaran pemerintah untuk melaksanakan tugasnya. Penelitian ini bertujuan : 1) untuk mengetahui apakah self assessment berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2) untuk mengetahui apakah tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penulisan dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sehingga didapatkan hasil penelitian bahwa self assessment dan tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata kunci:** *self assessment, tax amnesty, kepatuhan wajib pajak*

### LATAR BELAKANG

Pajak menurut S.I Djajadiningrat merupakan suatu bentuk kontribusi wajib bagi para wajib pajak orang pribadi ataupun badan dengan memberikan sebagian dari harta yang dimiliki kepada Negara, yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, pajak bersifat memaksa namun tidak ada jasa balik dari

Received Juli 30, 2023;; Accepted Desember 18, 2023,published 28 Februari, 2024

Elia Rossa, [elia.rossa@dsn.uhharajaya.ac.id](mailto:elia.rossa@dsn.uhharajaya.ac.id)

Negara secara langsung, dan berguna untuk kemakmuran rakyat (Tirtono et al., 2022). Hampir disetiap negara mempunyai program Pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kesejahteraan Masyarakat umum, termasuk salah satunya Indonesia. Dengan adanya program tersebut pasti akan membutuhkan banyak dana dan dana tersebut utamanya berasal dari pajak. Seperti di Indonesia, sumber pendapatan negara kini bukan berasal dari Sumber Daya Alam (SDA) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lagi, tetapi kini yang utama berasal dari pajak, jika dihitung dari persentase, pajak menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan negara. Pajak juga merupakan pendapatan negara yang akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas umum (Rahayu, 2017).

Pajak memiliki peran serta nilai yang sangat penting dan berpengaruh dalam proses pembangunan negara dan sebagai pembiayaan pengeluaran pemerintah untuk melaksanakan tugasnya. Pajak dapat disebut sebagai pemungutan pajak dari rakyat untuk kepentingan negara atau sebagai penerimaan negara dari sektor internal. Oleh karena itu, sebagai bagian dari tanggung jawabnya, Direktorat Jenderal Pajak melakukan intensifikasi, ekstensifikasi, dan reformasi pajak secara keseluruhan demi mencapai tujuan ini, berbagai upaya terus-menerus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari pajak (Pratiwi & Marlinah, 2021). Untuk meningkatkan penerimaan pajak, tidak hanya ditjen pajak dan petugas pajak yang harus berperan, tetapi para wajib pajak juga harus berpartisipasi secara aktif (Rahayu, 2017).

Sumber daya alam yang melimpah dan populasi penduduk yang besar menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat (Aryanti & Andayani, 2020). Namun, faktanya ekonomi Indonesia gagal mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur, Ini karena pembangunan infrastruktur yang tidak merata, banyaknya korupsi, serta ketidakpuasan publik terhadap fasilitas umum dan layanan publik seperti jalan raya, puskesmas, dan lainnya yang perlu diperbaiki (Pratama, 2017). Kebijakan pemerintah mengenai pembangunan nasional sering menimbulkan keluhan dari masyarakat karena masyarakat sering kali merasa tidak puas terhadap kinerja pemerintah, dan keadaan ini dapat berdampak pada ketidakpatuhan para wajib pajak, yaitu masyarakat itu sendiri, dalam membayar pajak.

Jumlah kepatuhan wajib pajak yang rendah dipengaruhi oleh kesadaran mereka untuk membayar pajak tepat waktu (Rahayu, 2017). Upaya untuk mendapatkan penerimaan dari pajak yang optimal bergantung pada kepatuhan para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Pratiwi & Marlinah, 2021). Faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal dapat memengaruhi tingkat kepatuhan WP (Dinata et al., 2023). Aksi mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku

merupakan salah satu bukti kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pembayaran pajak. Oleh karena itu, memahami pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan (Rahayu, 2017).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya, yaitu seperti Self Assessment dan Tax amnesty. Perubahan dalam sistem pajak yang awalnya menerapkan official assessment diubah menjadi self assessment, ini merupakan suatu bentuk kepercayaan kepada wajib pajak dengan memberikan kesempatan untuk mendaftar, menghitung, membayar serta melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri (Rahayu, 2017). Manfaat dari perubahan sistem perpajakan ini adalah untuk memberi kebebasan lebih banyak kepada para wajib pajak ketika memenuhi kewajiban perpajakannya (Mulyani, 2019). Sehingga dengan adanya perubahan system ini diharapkan para wajib pajak dapat lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dikarenakan kepatuhan serta kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara dari sektor pajak (Rahayu, 2017). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti (Aryanti & Andayani, 2020) dan (Putri & Adi, 2022) bahwa self assessment berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Salah satu masalah yang sering terjadi mengenai pemungutan pajak ini adalah masih terdapat sebagian besar masyarakat yang enggan memenuhi kewajiban pajaknya, atau jumlah tunggakan pajak yang terus meningkat (Rahayu, 2017). Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah menerapkan pengampunan pajak (tax amnesty). Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tanpa terkena sanksi administrasi pajak atau pidana pajak, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no 11 tahun 2016 (Rahayu, 2017). Karena adanya kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat, hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong lahirnya kebijakan amnesti pajak, dikarenakan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih belum optimal.

Dalam jangka panjang, tujuan kebijakan amnesti pajak adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi yang terus meningkat, selain itu, diharapkan bahwa wajib pajak dapat lebih patuh lagi dalam memenuhi kewajiban administrasi pajak mereka (Tambun, 2018). Bagi wajib pajak yang mengikuti program Tax Amnesty, mereka dapat menerima pengampunan atas pajak yang seharusnya mereka bayar serta penghapusan sanksi administrasi dan pidana (Mulyani, 2019). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

(Rahayu, 2017) dan (Nizmah et al., 2022), bahwa tax amnesty berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian “Analisis pengaruh self assessment dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak”.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pembahasan latar belakang tersebut, maka didapatkan sebuah permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Self Assessment berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah Tax Amensty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Self Assesment**

Self-assessment system adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada WP untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Dengan demikian, sistem perpajakan ini didefinisikan sebagai sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada WP untuk memenuhi dan menjalankan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya (Dinata et al., 2023).

Hasil penelitian Kaur menunjukkan bahwa sistem penilaian mandiri pembayar pajak (*Self Assessment System*) harus memeriksa kewajiban pembayar pajak dan mengajukan pengembalian pajak dengan tepat. Sebagian besar negara, termasuk Sri Lanka, Pakistan, Indonesia, Australia, Selandia Baru, dan Inggris, telah menggunakan peluang ini untuk masa yang akan datang. Sejak Undang-Undang yang ditetapkan, sistem pemungutan pajak Indonesia telah diubah dari sistem penilaian resmi menjadi sistem penilaian mandiri. Undang-undang pajak kolonial Belanda, seperti Peraturan PP Tahun 1925 dan Peraturan Pajak Indonesia, digantikan pada tahun 1983 dengan reformasi pajak Indonesia (Nizmah et al., 2022).

Dengan adanya pajak dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam menyetorkan pajaknya, sistem ini dikhawatirkan dapat menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan kecurangan, mengubah perhitungan pajak, atau penggelapan jumlah pajak yang harus dibayar. Untuk menerapkan sistem penilaian pribadi, Masyarakat harus benar – benar memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan ketentuan perhitungan pajak. Kesadaran wajib pajak atau berarti bahwa wajib

pajak ingin melakukan kewajiban perpajakannya secara individu. Tindakan ini adalah salah satu dari beberapa syarat yang diperlukan dan yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa sistem evaluasi diri sendiri berhasil dilaksanakan. Kejujuran wajib pajak ialah melakukan kewajibannya sendiri tanpa adanya manipulasi. Wajib pajak harus sangat bersemangat untuk membayar pajak yang terutang. Ini dikenal sebagai (Tax Mindedness). Kedisiplinan pajak juga dikenal sebagai untuk memastikan bahwa kewajiban pajak dipenuhi dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku (Aryanti & Andayani, 2020).

## 2. Tax Amnesty

Tax Amnesty adalah suatu jangka waktu eksklusif di mana sekelompok wajib pajak dapat menerima keringanan pajak terkait suatu masa pajak tertentu tanpa dikenakan denda atau sanksi pidana dengan membayar sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu (Wulaningrum, 2023). Kebijakan Tax Amnesty digunakan sebagai perubahan perpajakan untuk mempercepat perolehan sasaran penerimaan pajak melalui repatriasi (pengalihan aset ke suatu negara) dan pembayaran uang tebusan. kebijakan Tax Amnesty diharapkan tidak hanya menghilangkan hak pemungutan pajak wajib pajak namun yang lebih penting, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang, sehingga meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang (Fathoni, 2017).

Program Tax Amnesty untuk meningkatkan kepatuhan wajib melalui meningkatkan kualitas pelayanan, baik ketika wajib pajak merasa nyaman dan pelayanan yang diberikan dan diterima pada saat pembayaran pajak sesuai dengan harapannya. Mengingatkan kita bahwa pelaksanaan program amnesti pajak yang terbaik perlu mempertimbangkan hal-hal tertentu terkait dengan pelaksanaan Tax Amnesty seperti kesiapan sistem pendukung, struktur perekonomian negara, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan yang lain. Jika tidak mendapat perhatian serius maka Tax Amnesty bisa menjadi kebalikan dari apa yang diharapkan (Santoso & Setiawan, 2009). Bagi wajib pajak yang tidak mengikuti program tax amnesty namun terbukti memiliki dana terkait harta bersih yang tidak dilaporkan, maka harta dimaksud akan diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku kebijakan (Erawati & Rahayu, 2021).

Menurut (Ngadiman dan Huslin, 2015) menyatakan Tax Amnesty perlu ditempatkan dalam konteks administrasi pajak yang kreatif dan kepatuhan sukarela serta

tujuan pembayaran pajak. Hal ini juga berfungsi sebagai transisi yang adil, efisien dan menguntungkan menuju sistem perpajakan yang lebih baik. (Mikesell, 2009) menyatakan bahwa Tax Amnesty menjadi sarana baru untuk membawa perubahan antara masyarakat dan pemerintah untuk memasuki lingkungan penegakan hukum yang lebih canggih.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Situmorang & Pratama, 2022) tujuan dari Tax Amnesty adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat pertumbuhan dan mengubah struktur ekonomi dengan melakukan pengalihan Harta, yang nantinya akan meningkatkan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi,
2. Memajukan reformasi perpajakan mengarah pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta meningkatkan basis data perpajakan yang lebih akurat, menyeluruh, dan terintegrasi.
3. Meningkatkan pendapatan dari pajak, yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Manfaat adanya tax amnesty dalam penelitian yang dilakukan oleh (Erawati & Rahayu, 2021) adalah sebagai berikut:

1. Bagi negara pengampunan pajak dapat meningkatkan tax ratio.
2. Bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP pengampunan pajak dapat menghindarkan sanksi perpajakan.
3. Bagi aparat perpajakan pengampunan pajak dapat meningkatkan sumber penerimaan pajak yang lebih optimal.

### **3. Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti sifat patuh, ketaatan. Kepatuhan dikenal sebagai sikap untuk mendorong seseorang, kelompok, atau organisasi dalam bertindak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan (Fajriyan, 2015). Kepatuhan Wajib Pajak didasarkan pada sikap, kesadaran, serta pengetahuan para wajib Pajak tentang kewajiban perpajakannya. Perilaku ini dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pendaftaran diri, penyetoran SPT, perhitungan dan pembayaran besarnya pajak terutang, dan kepatuhan terhadap pembayaran yang tertunggak (Yanti et al., 2021).

Kepatuhan pajak adalah sikap ketika wajib pajak mampu memenuhi kewajiban perpajakannya atas kesadaran dirinya sendiri (Pratiwi & Marlinah, 2021). Memenuhi

kewajiban pajak dan berkontribusi pada kemajuan negara merupakan salah satu bentuk patriotisme (Sofyan & Sudirgo, 2023). Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Taat Cara Penetapan Wajib Pajak, wajib pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh jika memenuhi persyaratan berikut: (1) Tepat waktu dalam mengirimkan surat pemberitahuan, (2) Tidak memiliki tunggakan pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum ditetapkan sebagai wajib pajak patuh, (3) Laporan keuangan sebelumnya telah diaudit dengan pendapat wajar oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah selama tiga tahun berturut-turut dan (4) Selama lima tahun terakhir, tidak pernah dipidana atas tindak pidana perpajakan menurut putusan pengadilan yang memiliki kekuasaan hukum tetap (Erawati & Rahayu, 2021). Bagi wajib pajak yang patuh dan telah memenuhi syarat atas ketentuan yang telah ditetapkan, ia akan diberikan kesempatan untuk pengambilan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dan prosesnya jauh lebih cepat dibandingkan wajib pajak yang tidak patuh, yaitu selama 1 bulan saja.

Kepatuhan terbagi menjadi dua kategori yaitu: kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal terjadi ketika wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal dan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Misalnya, jika wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan pajak penghasilan tahunan secara formal dengan batas waktu yang telah ditentukan, wajib pajak tersebut dianggap patuh secara formal, meskipun belum tentu memenuhi ketentuan patuh secara material. Kepatuhan material terjadi ketika wajib pajak secara obyektif telah memenuhi semua ketentuan material perpajakannya. Dengan kata lain, wajib pajak telah jujur mengisi surat pemberitahuan yang sesuai dengan ketentuan pajak penghasilan secara keseluruhan (Aryanti & Andayani, 2020).

Masalah kepatuhan menjadi krusial karena ketidakpatuhan akan menyebabkan timbulnya upaya penghindaran pajak, yang akan menyebabkan dana yang masuk ke kas negara lebih sedikit. Oleh karena itu, semakin akurat penghitungan, pertimbangan, dan pengisian surat pemberitahuan wajib pajak, semakin baik kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan serta memenuhi kewajibannya (Rahayu, 2017).

**Tabel 1 Penelitian Terdahulu**

No	Author (tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Mardi, 2019)	Analisis efektifitas penerimaan pajak penghasilan (pph) sebelum dan sesudah tax	Penerimaan pajak sebelum dan sesudah Tax Amnesty kurang efektif karena tidak

		amnesty pada kpp pratama sukomanunggal surabaya	mencapai target yang direncanakan dan penerapan program Tax Amnesty oleh KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya belum berjalan secara efektif karena tidak berhasil meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka panjang.
2	(Ardiansyah & Irawan, 2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assesment System, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bojonagara)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Bojonagara.</li> <li>➤ Self Assessment System dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Bojonagara.</li> </ul>
3	(Darmayani & Budiarta, 2020)	Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Tax amnesty, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara.
4	(Arifin et al., 2023)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tax Amnesty, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Kebayoran Baru Satu Jakarta Selatan II	Sanksi perpajakan, tax amnesty, dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	(Priatna & Aprilyanti, 2022)	Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	➤ Tax Amnesty dan Sanksi Pajak tidak mempengaruhi kepatuhan objek pajak orang pribadi,



			➤ Kualitas pelayanan fiskus mempengaruhi kepatuhan objek pajak orang pribadi.
--	--	--	---

## METODE PENULISAN

Penulisan dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu jenis penelitian yang memungkinkan peneliti untuk memeriksa dan menggambarkan kondisi sosial secara utuh, universal, dan lengkap (Supriyanto, 2022). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui metode: Penelitian kepustakaan (*library research*) dan Studi literature yang dapat dibandingkan dengan peneliti yang serupa dari berbagai makalah akademis atau sumber untuk mengetahui studi teori, hubungan dan pengaruh variabel. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder berupa jurnal atau artikel yang didapatkan melalui media perantara atau online, seperti melalui google scholar. Dan menggunakan aplikasi Mendeley untuk mempermudah dalam pembuatan daftar pustaka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh Self Assessment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penggunaan sistem penilaian pribadi memberikan kepada wajib pajak kebebasan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang mereka secara mandiri, dengan fiskus bertindak sebagai pengawas. Semakin baik penerapan sistem penilaian pribadi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Lasmaya & Fitriani (2017) melaporkan bahwa sistem penilaian diri sendiri dapat memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Penelitian Satyawati & Cahjono (2017) menemukan bahwa sistem penilaian diri sendiri yang didukung sistem informasi perpajakan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu (Dinata et al., 2023).

Sistem penilaian pribadi ini hanya dapat berfungsi jika Wajib Pajak memiliki pemahaman yang kuat tentang perpajakan dan konsisten dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sistem penilaian diri sendiri dan kepatuhan sangat terkait karena peran masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sangat penting dan bahkan berperan penting dalam keberhasilan sistem penilaian pajak. Secara otomatis dapat terjadi

peningkatan kepatuhan sukarela jika sistem tersebut dioperasikan dengan baik. Dengan demikian, semakin kuat sistem evaluasi pribadi semakin tinggi kepatuhan wajib pajak individu (Fitriani et al., 2021).

Self Assessment System menuntut wajib pajak untuk berpartisipasi secara aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga sistem pemungutan tersebut dapat mendorong wajib pajak untuk secara konsisten mematuhi pembayaran pajak. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi dengan adanya penerapan sistem self assessment (Aryanti & Andayani, 2020). Sehingga dapat disimpulkan bahwa self assessment berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fitriani et al., 2021) dan (Putri & Adi, 2022), yang menyatakan bahwa self assessment berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **2. Pengaruh Tax Amesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Dampak Tax Amnesty terhadap kepatuhan pajak terbukti dengan terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan. Pemerintah menyatakan akan melakukan investigasi dan menindak wajib pajak yang dilaporkan masih tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya setelah masa Tax Amnesty berakhir (Sariy & Nuswantara, 2017). Tax amnesty dimaksudkan untuk memberikan tambahan pajak dan memungkinkan wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak yang patuh. Tax amnesty dapat menghasilkan penerimaan pajak melalui pengawasan yang lebih efektif, informasi daftar harga wajib pajak yang lebih akurat, dan informasi daftar harga kekayaan wajib pajak (Devano dkk, 2006). Tax Amnesty memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, dengan adanya program tax amnesty maka jumlah kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya akan meningkat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tax Amnesty berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fauzi & Ani, 2023), (Pratiwi & Marlinah, 2021), dan (Erawati & Rahayu, 2021), menyatakan bahwa Tax Amnesty berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## **KESIMPULAN**

Perubahan sistem perpajakan dari official assessment menjadi self assessment berguna untuk memberi kebebasan lebih banyak kepada para wajib pajak ketika memenuhi kewajiban perpajakannya, dan dengan adanya penerapan system self assessment tersebut dapat

meningkatkan kepatuhan para wajib pajak dalam membayar pajaknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa self assessment berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak,

Tax amnesty diterapkan karena adanya kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat, hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong lahirnya kebijakan amnesti pajak, dikarenakan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih belum optimal. Maka tujuan penerapan tax amnesty adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi yang terus meningkat, selain itu, diharapkan bahwa wajib pajak dapat lebih patuh lagi dalam memenuhi kewajiban administrasi pajak mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **SARAN**

Berdasarkan analisis *literature review* yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan studi literature ini dengan menambah jumlah variabel selain yang diteliti dalam penelitian ini dan dapat menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda dengan penelitian ini. Serta peneliti juga memberikan saran kepada para wajib pajak agar tetap patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Ardiansyah, Y., & Irawan, A. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assesment System, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bojonagara)*. 2.
- Arifin, Z., Subiyanto, B., & Digidowiseiso, K. (2023). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tax Amnesty, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Kebayoran Baru Satu Jakarta Selatan II*. 6.
- Aryanti, D., & Andayani. (2020). *PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK*.
- Darmayani, A. A. S. S. D., & Budiarta, I. K. (2020). *Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 30.
- Dinata, I. K. S., Arsana, I. M. M., & Suarjana, A. A. G. M. (2023). *Pengaruh Self Assessment System, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan serta Machiavellian terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 19(2).
- Erawati, V., & Rahayu, Y. (2021). *PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI*.
- Fauzi, I., & Ani, D. A. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 2.

- Fitriani, N. N., Lasmaya, S. M., & Sidharta, I. (2021). *Pengaruh Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 1.
- Mardi, L. (2019). *ANALISIS EFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) SEBELUM DAN SESUDAH TAX AMNESTY PADA KPP PRATAMA SUKOMANUNGGAL SURABAYA*. 3.
- Mulyani, A. (2019). *PENGARUH TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI PEMODERASI*. 8.
- Nizmah, Santoso, B. I., Maryam, Sihombing, S., Jihan, & Kamaluddin, S. (2022). *PENGARUH SISTEM SELF-ASSESSMENT DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI POS PEMERIKSAAN PRATAMA JAKARTA TEBET*. 5.
- Pratiwi, M., & Marlinah, A. (2021). *PENGARUH TAX AMNESTY DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK*. 1.
- Priatna, E. C. J., & Aprilyanti, R. (2022). *Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 1.
- Putri, A., & Adi, P. H. (2022). *PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN PAJAK*. 13.
- Rahayu, N. (2017). *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KETEGASAN SANKSI PAJAK, DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK*. 1.
- Sariy, R. I., & Nuswantara, D. A. (2017). *Pengaruh Persepsi Manfaat Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Situmorang, D. M., & Pratama, E. (2022). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Implementasi Kebijakan Tax Amnesty*.
- Sofyan, V. V., & Sudirgo, T. (2023). *PENGARUH SELF ASSESMENT SYSTEM, PENGETAHUAN, SANKSI, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WP*. V.
- Tirtono, T., Triani, & Nurdhiana. (2022). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Semarang Timur)*. 14.
- Wulaningrum, P. D. (2023). *Analisis Pengawasan Pada Wajib Pajak Pasca Tax Amnesty Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Pekalongan)*.